

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental, baik secara politis dan administratif, untuk mencermati dan menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis, sangat diperlukan.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya. Seiring dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,

penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Dengan adanya peraturan, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola setiap aset daerah yang ada secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Sebagian besar aset pemerintah adalah berbentuk aset tetap. Aset tetap dalam Peraturan Pemerintah tahun 2010 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap terdiri dari, yaitu: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset tetap lainnya dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan. Dari sekian aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering menjadi masalah yang berujung dengan perebutan hak milik. Masalah ini tentunya akan semakin rawan muncul di daerah yang berbatasan dan di daerah yang mengalami pemekaran. Pemerintahan Kota Singkawang juga merupakan daerah pemekaran, sehingga di daerah ini sangat mungkin terjadi masalah perebutan aset daerah terutama aset tanah.

Pemerintahan Kota Singkawang terbentuk tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 12/2001 tentang pembentukan Kota Singkawang. Kota Singkawang pernah

diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU Nomor 10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Terbentuknya Pemerintah Kota Singkawang ini tentunya menimbulkan pekerjaan baru antara Kabupaten Induk Kabupaten Sambas dan Daerah Pemekaran Kota Singkawang yakni permasalahan aset daerah. Permasalahan ini diperumit dengan belum tuntasnya penyerahan aset daerah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Hingga saat ini tercatat masih ada aset daerah kabupaten induk yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Singkawang.

Mengingat berharganya aset daerah terhadap kredibilitas Pemerintahan Daerah karena menyangkut “kedaulatan dan legalitas” sebuah Pemerintahan Daerah, maka permasalahan ini harus lah segera diselesaikan dengan proaktifnya Pemerintah Kota Singkawang dalam proses penyerahan aset tersebut.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengawasan dan pengendalian,

pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan diantaranya target untuk menerbitkan surat tanda kepemilikan tanah atas nama Kota Singkawang masih terlalu kecil, hal ini dikarenakan memang pada pelaksanaan dilapangan masih terdapat masalah yang menghambat untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut. Adapun penyebabnya antara lain, bukti patok dan batas tanah yang belum jelas keberadaannya, kemudian surat masih ada terjadi selisih luas antara sertifikat yang ada dengan keadaan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi penyerobotan hak milik maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang perlu melakukan perencanaan yang tepat.

Berdasarkan rekapitulasi data aset tetap tanah Kota Singkawang, tercatat dari 590 bidang tanah terdapat 467 bidang tanah yang tidak bersertifikat (bidang aset 2014), hal ini tentunya menjadi catatan dan tugas bagi Pemerintah Kota Singkawang dengan stakeholder Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pembantu pengelola barang pengelolaan dan pengamanan aset oleh Pemerintah Kota Singkawang (Peraturan Daerah Kota Singkawang No 6 Tahun

2009). Berikut ini penulis sajikan rekapitulasi data aset tetap tanah Kota Singkawang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Aset Tetap Tanah Kota Singkawang Tahun 2014

| No | Status Tanah | Bidang | Persentase (%) |
|--------|---------------------|--------|----------------|
| 1 | Sudah Bersertifikat | 41 | 7 % |
| 2 | Proses Sertifikasi | 82 | 14 % |
| 3 | Belum Bersertifikat | 467 | 79 % |
| Jumlah | | 590 | 100 % |

Sumber : Bidang Aset 2014, yang telah diolah.

Perlu penulis tegaskan di sini, bahwa rekapitulasi data aset tetap tanah tersebut disajikan dalam penulisan ini agar terjadi pemahaman yang sama terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan aset tanah, sehingga perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah tersebut.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mengingat jumlah aset tetap daerah yang cukup banyak. Maka agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberi batasan pada ruang lingkup permasalahan, dengan fokus pada: Pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang dikaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah “Bagaimana pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, yang akan dikaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, yang dikaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menyelesaikan masalah aset tanah milik Kota Singkawang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pustaka yang dapat memberikan saran-saran pada pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Serta sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengelolaan aset tanah.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada Pemerintah Kota Singkawang terutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang sebagai pembantu pengelola barang dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam pengelolaan aset tanah.